

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan, serta aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi suatu perusahaan. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka fakta-fakta yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen selaku agen kepada pemilik selaku principal. Principal merupakan pihak yang memberi mandat kepada manajemen untuk bertindak memaksimalkan kemakmuran perusahaan. Namun, manajemen sebagai pihak yang diberi amanat oleh principal kadangkala berperilaku hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan pihak lain (pemilik). Laporan keuangan yang dibuat manajemen agar lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian atas laporan keuangan tersebut. Pengujian atas laporan keuangan dilakukan oleh pihak ketiga diluar perusahaan dimana pihak ini harus independen dan dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga yang dapat melakukan audit atas laporan keuangan tersebut adalah auditor independen atau akuntan publik

Menurut Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003), akuntan publik mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga

lebih mampu memberi penjelasan atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Profesi akuntan publik memiliki posisi yang strategis ketika mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menilai dan mengungkapkan kewajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Sebagai upaya untuk menjaga mutu audit, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Selain berpedoman pada standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi. Menurut Simamora (2002) dalam Mawar Indah (2010), Kode etik akuntan publik itu sendiri meliputi delapan butir pernyataan merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Delapan butir tersebut mengatur tentang tanggungjawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Permasalahan profesi akuntan publik saat ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan setelah terungkapnya beberapa skandal seperti, kasus laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT. Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. praktik rekayasa terungkap juga pada skandal yang menimpa Enron, WorldCom, Tyco, Andersen, Xerox, Global Crossing, Adelphia dan Walt Disney (Christiawan, 2002).

Dalam konteks skandal keuangan diatas, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat independensi dan komitmen auditor terhadap organisasi profesi saat ini dan apakah independensi dan komitmen auditor berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan implikasinya terhadap kualitas audit.

De Angelo, (1981) dalam Herawati (2007), mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kualitas pemahaman auditor. Sementara Standar Profesional Akuntan Publik dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar pemeriksaan dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Independensi adalah suatu sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, baik

kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Standar umum kedua menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Kehilangan kepercayaan publik karena mutu audit yang dihasilkan kurang memuaskan, maka akan mempengaruhi kelangsungan usaha Kantor Akuntan Publik tersebut. Oleh karena itu, setiap auditor harus mempunyai komitmen yang tinggi pada organisasinya.

Komitmen organisasi merupakan suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi bagi seorang auditor mutlak diperlukan berkaitan dengan loyalitas auditor terhadap organisasi dalam melaksanakan tugas untuk selalu mentaati norma aturan dan kode etik yang menjadi tuntutan profesi. Menurut Aranya, dkk (1980) dalam Ikhsan dan Ishak (2008). Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi yang sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi atau profesi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi.

Sikap independen dari auditor ini seringkali bertentangan dengan kepentingan klien (Finn et.al., 1988 dan Bazerman et.at., 1997). Oleh karena itu, aspek moral dan etika merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh seorang akuntan dan memiliki integritas serta objektivitas yang tinggi. Kesadaran moral dan etika dioperasionalkan sebagai kemampuan individu untuk mengevaluasi dan

mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam suatu kejadian. Semakin tinggi kesadaran moral dan etika yang dimiliki auditor, maka auditor tersebut akan mampu memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang harus dilakukan dengan benar sekalipun dihadapkan pada situasi dilematis. Memenuhi tuntutan klien merupakan pelanggaran terhadap kode etik akuntan, karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi akuntan dalam masyarakat. Pelanggaran kode etik mempunyai implikasi terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan mempengaruhi kualitas audit adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan cerminan dari perasaan dan reaksi individu terhadap lingkungan pekerjaan. Auditor akan merasakan kepuasan dalam bekerja, apabila menjalankan profesinya sebagai pemeriksa dapat mematuhi kode etik dan standar profesi yang berlaku. Auditor dalam menjalankan fungsinya, sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen berusaha mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil. Auditor membutuhkan fee untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga akan lebih mudah klien melakukan tekanan pada auditor. Hal ini akan berlanjut jika hasil temuan auditor tidak sesuai dengan harapan klien, sehingga menimbulkan konflik audit (Tsui, 1996)

Konflik audit ini akan berkembang menjadi sebuah dilema ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang bertentangan dengan independensi dan integritasnya dengan imbalan ekonomis yang mungkin terjadi (Tsui dan Gul, 1996). Di sisi lain, (Windsor dan Askhanasyn, 1995), Auditor secara sosial juga

bertanggung jawab kepada masyarakat dan profesinya daripada mengutamakan kepentingan dan pertimbangan pragmatis pribadi atau kepentingan ekonomis semata. Oleh karena itu sebagai seorang auditor independen harus mempertahankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar umum dan kode etik profesi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini akan mengembangkan model kualitas audit dengan judul ” Pengaruh Independensi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik) ”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu. Selanjutnya masalah yang diteliti dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja ?
3. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah :

1. Independensi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.

2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.
3. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan (*behaviour accounting*).

2. Bagi Pengembangan Praktek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan memberikan informasi mengenai pentingnya sikap independensi dan komitmen para auditor dalam melaksanakan tugas profesi khusus auditor Akuntan Publik.